**TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENIPUAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422 K/PID/2014)**

Yuni Rosa Ariani

Jl. Muharom II nomor 2, Pedurungan, Semarang.

Email : yunirosaa@gmail.com

**ABSTRAK**

 *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Pacitan terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan dengan ketentuan KUHAP oleh karena Judex Factie dalam putusannya telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan penulis adalah metode deduksi.*

 *Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengajuan kasasi dengan alasan Judex Factie salah menerapkan hukum pembuktian unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan agar terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak.*

***Kata Kunci :*** *Kasasi, Kesalahan Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim.*

***ABSTRACT***

 *This research aims to study the Supreme Court judgment in the appeal and rule on the State Attorney Pacitan public prosecutor against the acquittal in the case of fraud with the provisions of the KUHAP because judex factie in its decision has misapplied the rules of evidence against the accused. This type of research is the study of normative, descriptive and applied. The source material used by the author of the law covers material primary law and secondary law. Meanwhile, the analytical techniques used by the author is the method of deduction.*

 *Based on the results of research and discussion, we can conclude that the appeal to reason judex factie misapplied the rules of evidence elements Article 378 of KUHAP as amended. Article 55 clause (1) letter of KUHAP can be justified because it is in accordance with the provisions Article 253 of KUHAP by the Supreme Court is authorized to review and annul the decision of the District Court of Pacitan to the fulfillment of justice for the parties.*

***Key words:*** *Cassation, Law Misaplication, Judge's Consideration.*

**A. Pendahuluan**

 Penipuan yang berasal dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak oleh karena itu tindakan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana. Hakikatnya pidana mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku *(gedrags be invloding)* dan penyelesaian konflik (*conflic to plossing)* (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015: 288).

Kendati diatur secara tegas beserta ancaman pidananya namun dewasa ini tindakan penipuan semakin marak dilakukan mulai dari skala kecil hingga skala besar. Hal tersebut disebabkan oleh maraknya penipuan yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela di dalam masyarakat namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum membuat para pelaku penipuan semakin mengembangkan perbuatannya kedalam skala yang lebih besar (Ray Pratama, 2012: 2). Jika dibiarkan saja maka ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat akan semakin melemah padahal hukum berlaku dan terwujud dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan (C.S.T. Kansil, 1993: 3).

 Salah satu contoh kasus penipuan berskala besar dan merugikan banyak pihak adalah kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang terjadi di kota Pacitan dengan terdakwa I Sri Mulyani dan terdakwa II Supriono Sakim yang telah diutus oleh Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor 43/Pid.B/2014/PN Pct, pada putusan tersebut majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan Terdakwa II Supriono Sakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”. Putusan ini bagi para pihak yang bersangkutan, baik bagi korban maupun bagi Penuntut Umum dirasa kurang memenuhi rasa keadilan sehingga dilakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Atas putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum maju sebagai pemohon kasasi agar perkara tersebut dapat dibatalkan atau diperiksa kembali oleh hakim Mahkamah Agung.

 Mengenai alasan-alasan pengajuan kasasi agar dapat diterima oleh hakim Mahkamah Agung maka Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai seluruh prosedur beracara dalam hukum pidana yaitu mulai dari proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan mengatur tentang upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya hukum banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yang terdiri atas upaya hukum peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 2).

 Bukan suatu hal yang aneh jika dilakukan upaya hukum kasasi sekalipun terhadap putusan bebas karena dewasa ini sering kali terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh *judex factie* mulai dari kekeliruan dalam menerapkan hukum, mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maupun pengadilan memutus suatu perkara dengan melampaui batas wewenangnya sehingga kekeliruan-kekeliruan tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang bersangkutan dan menyebabkan kurang terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

 Dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Janpatar Simamora, 2014: 2).

 Putusan tersebut menjadi landasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 inilah yang kemudian digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan untuk mengajukan kasasi terhadap kasus penipuan yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim yang perkaranya telah diutus oleh Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor putusan 43/Pid.B/2014/PN Pct.

 Jaksa Penuntut Umum merasa terhadap putusan bebas tersebut hakim Pengadilan Negeri Pacitan telah salah menerapkan hukum. Sebagai pihak yang mengajukan kasasi, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk menguraikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat yang tertuang dalam memori kasasi sebagai dasar pertimbangan *judex juris* untuk memutus dan memeriksa kembali penerapan hukum dari perkara tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam sebuah bentuk artikel ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422 K/PID/2014)”.**

**B. Metode Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel illmiah ini adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian normatif yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Artinya adalah mengkaji mengenai koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Pct, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422/K/Pid/2014. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan metode deduksi sebagai teknik analisis data (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

**C. Hasil dan Pembahasan**

 **Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan Ketentuan KUHAP**

 Berdasarkan telaah penulis terhadap bahan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422/K/Pid/2014 tentang tindak pidana penipuan dengan Terdakwa I Sri Mulyani dan Terdakwa II Supriono Sakim, maka dapat penulis uraikan beberapa hal penting sebagai berikut:

**a. Identitas Terdakwa**

Berikut ini merupakan identitas para terdakwa yang didakwa melakukan penipuan dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan :

 **Terdakwa I**

 Nama : SRI MULYANI binti SONOKARSO;

 Tempat lahir : Wonogiri;

 Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 15 Mei 1976;

 Jenis kelamin : Perempuan;

 Kebangsaan : Indonesia;

 Tempat tinggal : RT. 01, RW. 03, Dusun Bulak Wetan, Desa Gunan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;

 Agama : Islam;

 Pekerjaan : Wiraswasta;

 **Terdakwa II**

N a m a : SUPRIONO SAKIM bin TOSETIKO alias SAKIYO;

Tempat lahir : Wonogiri;

Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 07 Agustus 1954;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 01, RW. 05, Dusun Lemahbang, Desa Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

**b. Kasus Posisi**

 Kasus ini berawal dari perkenalan Sri Mulyani dengan Supriono Sakim pada tahun 2006. Dimana pada saat itu Sri Mulyani mengalami sakit dan dengan bantuan Sumardi, Sri Mulyani datang berobat kepada Supriono Sakim. Setelah itu, Sri Mulyani memutuskan untuk tinggal dan membuka usaha di rumah Supriono Sakim. Saat bulan Oktober 2013 Sri Mulyani mengetahui bahwa Supriono Sakim dan pengikutnya yakni Sumardi dan Bambang Subono hendak menjual pusaka namun Sri Mulyani melarangnya dengan mengatakan bahwa pusaka tersebut dapat dipergunakan untuk menarik uang gaib. Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki mustika yang dapat menarik uang gaib dan menyuruh Supriono Sakim untuk mencari orang yang mau memperoleh uang gaib. Setelah itu, Sri Mulyani mengusulkan untuk mengadakan ritual penarikan uang gaib kepada Supriono Sakim, Bambang Subono, Sumardi, dan Sukadi di rumah Supriono Sakim pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIB dengan tugas Supriono Sakim sebagai pemimpin ritual.

 Setelah sesaji dipersiapkan dan kesemuanya berkumpul, para peserta tersebut memulai ritual sembari membaca al fatikhah dengan diikuti membaca Ya Latif yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Namun selang tiga puluh menit ritual tersebut tetap tidak berhasil. Kendati demikian, ritual tersebut tetap dijalankan dan dicoba kembali di rumah Sukardi namun tidak ada yang berhasil.

 Supriono Sakim adalah orang yang berprofesi sebagai dukun atau orang pintar dan memiliki banyak pasien yang ingin berobat kepadanya. Meskipun Supriono mengetahui bahwa ritual yang dilakukan Sri Mulyani tidak pernah berhasil namun Supriono selalu mengajak para pasiennya untuk megikuti ritual penarikan uang gaib yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa Sri Mulyani memiliki jin yang dapat mendatangkan uang gaib. Atas tawaran yang dilakukan oleh Supriono Sakim, maka banyak orang yang ingin mendaftar untuk menggandakan uangnya. Melihat antusiasme tersebut, kemudian Sri Mulyani dan Supriono Sakim memberikan persyaratan kepada orang yang ingin melipat gandakan uangnya antara lain berupa penyerahan uang pendaftaran, uang pancingan (mas kawin) semampunya, dan uang mahar untuk membuka almari.

 Sebelum peserta pertama, Reno Lastyowati menyerahkan uangnya sebagai persyaratan, Supriono Sakim menemuinya dan menceritakan bahwa untuk melakukan ritual Reno diminta untuk menyerahkan uang semampunya dan menyiapkan satu buah almari khusus yang nantinya dari dalam almari tersebut akan keluar uang yang jumlahnya milyaran rupiah dan akan turun temurun sampai ke anak cucu. Sri Mulyani juga ikut membantu meyakinkan Reno Lastyowati bahwa apabila ritual tersebut tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan penuh seperti semula. Dikarenakan tergiur oleh rayuan tersebut maka Reno Lastyowati menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 6 gram kepada Sri Mulyani di kediaman Supriono Sakim, dengan dijanjikan oleh Sri Mulyani bahwa uang tersebut akan berlipat ganda setelah almarinya dibuka saat jatuh tempo pada tanggal 06 Maret 2014.

 Peserta ritual kedua adalah Teguh Harmanto. Setelah Teguh Harmanto menyerahkan uangnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sri Mulyani yang penyerahannya disaksikan secara langsung oleh Supriono Sakim, Teguh juga diberi janji bahwa uang tersebut akan berlipat ganda menjadi 5 milyar dalam jangka waktu satu bulan yakni pada tanggal 06 Maret 2014. Peserta lain yaitu Widodo juga menyerahkan uangnya sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sri Mulyani sebagai uang pancingan atau mas kawin untuk melakukan ritual penarikan uang gaib setelah tergiur dengan perkataan Sri Mulyani dan pengikutnya bahwa uang tersebut nantinya akan berlipat-lipat ganda dan tidak akan habis tujuh turunan pada saat almarinya dibuka yakni tanggal 06 Maret 2014.

 Sekitar bulan Oktober 2013, Sukirman didatangi oleh Supriono Sakim dirumahnya dan diajak untuk mengikuti ritual penarikan uang gaib yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Atas tawaran menggiurkan yang diberikan oleh Supriono Sakim yang berprofesi sebagai orang pintar (dukun) maka Sukirman pun kemudian tertarik dan menyerahkan uangnya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pancingan atau mas kawin ritual penarikan uang gaib tersebut dan pada tanggal 06 Maret 2014, Sukirman dijanjikan oleh Sri Mulyani beserta pengikutnya bahwa uang pancingan tersebut akan berlipat-lipat jumlahnya.

 Peserta penarikan uang ghaib selanjutnya yaitu Sukatni. Sukatni tertarik mengikuti ritual penarikan uang ghaib pada saat mengantar Widodo kerumah Supriono Sakim. Saat itu Supriono Sakim mengatakan bahwa Sri Mulyani dapat menggandakan uang secara ghoib dan menyarankan korban untuk mengikuti ritual. Keesokannya Sukatni menyerahkan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pendaftaran ritual kepada Sri Mulyani.

 Selang enam hari kemudian, Sukatni diminta oleh Sri Mulyani untuk mendatangi rumah Supriono Sakim bersama dengan orang-orang yang punya hajat. Kemudian Sri Mulyani meminta kesemuanya agar menyiapkan uang masing-masing sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna pemindahan sesaji dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ritual membuka kunci almari khusus.

 Tanggal 04 Maret 2014 I Sri Mulyani mengatakan kepada semua peserta ritualnya bahwa almari khusus tersebut bisa dibuka pada hari Kamis Wage malam Juma’at Kliwon tanggal 06 Maret 2014 mulai sehabis Maghrib sampai jam 3 pagi dan para peserta diminta untuk menyiapkan daun ketepeng, daun pisang kidang, janur, dan kelapa muda sebagai syarat membuka almari. Namun pada tanggal yang diperjanjikan untuk membuka almari khusus, uang tersebut tetap tidak ada dan almari tersebut kosong hanya berisi 2 botol minyak wangi, bunga telon, 1 bungkus rokok klobot, 2 batang rokok cerutu, kemenyan, air putih dan piring. Diketahui bahwa ritual penarikan uang ghaib yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Supriono Sakim, bersama dengan Sumardi, Sukadi dan Bambang Subono adalah tidak pernah berhasil namun ritual tersebut tetap dilakukan dengan tugas masing-masing yaitu Sri Mulyani sebagai pemimpin ritual, Supriono Sakim berperan mencari anggota ritual (pasien), serta para pengikutnya yakni Sumardi, Sukadi, dan Bambang Subono berperan sebagai anggota jemaah ritual dan menyiapkan sesaji. Diketahui pula bahwa uang yang diperoleh dari orang-orang yang mengikuti ritual penarikan uang ghaib oleh Sri Mulyani justru dibagi-bagikan kepada Supriono Sakim, Sumardi, Sukadi, dan Bambang Subono setiap kali sehabis menerima uang dari orang-orang yang punya hajat menggandakan uang tersebut.

 **c. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung**

Dasar mengadili yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi jaksa/penuntut umum adalah pertimbangan-pertimbangan yang beralaskan hukum. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Judex Factie yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim bin Tosetiko salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah diperoleh fakta berdasar hasil pemeriksaan persidangan bahwa Terdakwa II bekerjasama dengan Terdakwa I dalam melakukan penipuan, dengan tugas Terdakwa II mencari pasien yang mau menggandakan uang dengan membayar uang pendaftaran, uang pancingan (mas kawin) dan uang mahar membuka almari, dengan mengatakan bahwa Terdakwa I mempunyai jin untuk mendatangkan uang ghoib maka dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap Terdakwa II Supriono Sakim bin Tosetiko;

2. Terdakwa II mengetahui bahwa ritual Terdakwa I tersebut sudah dicoba sebanyak 2 (dua) kali dan selalu gagal, akan tetapi Terdakwa II tetap menjalankan tugasnya mencari pasien. Terdakwa II juga terbukti mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa I dari hasil kejahatan tersebut. Ditunjukkannya uang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam almari oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II bukan berarti Terdakwa II jadi mempercayai bahwa Terdakwa I bisa menggandakan uang;

3. Bahwa oleh karena itu Terdakwa II mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa I, untuk melakukan penipuan ;

 Perbuatan Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum. Terhadap diri Terdakwa II tidak pula didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa II harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Sebelum Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa II Supriono Sakim bin Tosetiko, maka patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

• Terdakwa II sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

• Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan serta mengaku belum pernah dihukum ;

• Terdakwa II mengaku menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

• Terdakwa II sudah berusia lanjut ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum beralasan hukum maka harus dikabulkan sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN. Pct., tanggal 17 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**d. Amar Putusan Mahkamah Agung**

 Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Mahkamah Agung memutus yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tersebut ;

 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 43 / Pid.B/ 2014 / PN. Pct., tanggal 17 Juli 2014 ;

 M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa II. SUPRIONO SAKIM bin TOSETIKO alias SAKIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Secara bersama-sama melakukan Penipuan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 4. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. SRI MULYANI, 1 (satu) buah ATM BNI an. SRI MULYANI, 1 (satu) potong baju warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dikembalikan kepada Terdakwa Sri Mulyani ;

• 1 (satu) lembar foto copy Surat Gadai dari UPC Baturetno, 1 (satu) lembar foto copy transaksi penerimaan uang dari Penggadaian UPC Baturetno, 2 (dua) buah almari ;

 Dikembalikan kepada saksi Reno Lastyowati ;

• 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) ikat kepala warna hitam ;

 Dikembalikan kepada saksi Sumardi ;

• 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther Tahun 1998 warna merah metalik Nomor Polisi : AD 8604 ZG, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC065489, Nomor Mesin : E0654899 beserta STNKnya;

 Dikembalikan kepada saksi Bambang Subono ;

• 3 (tiga) lembar daun pisang, 7 (tujuh) helai janur (daun kelapa), 4 (empat) helai daun ketepeng, 2 (dua) buah kelapa hijau, 1 (satu) lembar kain mori warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok klobot, 2 (dua) batang rokok crutu, 1 (satu) botol minyak srimpi, 1 (satu) buah kemenyan, 1 (satu) buah kemenyan gunting, 1 (satu) buah piring tempat sesaji, bunga telon ;

 Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

 Berdasarkan paparan kasus diatas, upaya hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini merupakan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor putusan 43/Pid.B/2014/PN Pct yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim bin Tosetiko dari dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara penipuan dengan alasan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tertuang dalam memori kasasi Penuntut Umum. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, untuk itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut.

 Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

 Berdasarkan putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara penipuan yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim, penulis merasa bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya adalah sudah cermat dan teliti. Mahkamah Agung dalam putusannya merasa setuju dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena *Judex Factie* dalam memutus perkara telah salah menerapkan hukum pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1422/K/Pid/2014, menilai bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian unsur kedua dan ketiga Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dikarenakan :

1. Berdasar hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa II bekerjasama dengan Terdakwa I dalam melakukan penipuan, dengan tugas Terdakwa II mencari pasien yang mau menggandakan uang dengan membayar uang pendaftaran, uang pancingan (mas kawin) dan uang mahar membuka almari, dengan mengatakan bahwa Terdakwa I mempunyai jin untuk mendatangkan uang ghoib maka dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap Terdakwa II Supriono Sakim bin Tosetiko;

2. Terdakwa II Supriono Sakim mengetahui bahwa ritual yang dilakukan Terdakwa I sudah dicoba sebanyak 2 (dua) kali dan selalu gagal, akan tetapi Terdakwa II tetap menjalankan tugasnya mencari pasien. Terdakwa II juga terbukti mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa I dari hasil kejahatan tersebut. Oleh karena itu Terdakwa II mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa I, untuk melakukan penipuan ;

 Berdasarkan hal tersebut maka, perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

 Unsur barangsiapa diartikan sebagai setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I Sri Mulyani dan Terdakwa II Supriono Sakim, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

 Unsur dengan maksud erat kaitannya dengan unsur kesengajaan. Artinya adalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya memiliki suatu maksud atau kesengajaan yang berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sri Mulyani sudah sah terbukti sedangkan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa II Supriono Sakim terbukti berdasarkan :

a. Keterangan yang diberikannya beserta para saksi di depan pemeriksaan penyidik maupun di depan persidangan bahwa ia sudah beberapa kali mengikuti ritual penarikan uang ghaib yang dilakukan oleh Terdakwa I Sri Mulyani dan mengetahui bahwa tidak ada satupun yang berhasil. Kendati demikian, Terdakwa II Supriono Sakim tetap menjalankan tugasnya untuk mencari anggota ritual penarikan uang ghaib dengan syarat penyerahan sejumlah uang.

b. Terdakwa II di depan persidangan mengakui bahwa ia mulai tidak mempercayai Terdakwa I karena ritual yang dilakukannya tidak pernah berhasil, dengan kata lain ia sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut merupakan suatu kebohongan belaka. Meski begitu ia tidak menghentikan perbuatan Terdakwa I untuk meminta uang kepada para saksi korban dan justru hanya mendiamkannya.

c. Terdakwa II telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa I Sri Mulyani yang totalnya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang dari para saksi korban.

 Dengan demikian, dalam hal ini unsur kedua juga telah terpenuhi.

3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dimana bantuan tersebut diberikan pada waktu kejahatan dilakukan.

 Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa II Supriono Sakim turut serta membantu perbuatan Terdakwa I Sri Mulyani untuk melakukan penipuan yakni dengan cara Terdakwa II mencari anggota ritual penarikan uang ghaib yang diperkuat dengan statusnya sebagai orang pintar atau dukun yang telah dikenal oleh para saksi korban, sehingga para saksi korban mempercayai setiap perkataan dan ajakan Terdakwa II.

 Bahwa syarat adanya turut serta adalah kerjasama secara sadar, dimana kesadaran tersebut tidak perlu ada permufakatan terlebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama.

 Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka perbuatan Terdakwa II diangap telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya. Sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP, sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

 • Terdakwa II sudah menikmati hasil kejahatannya ;

 Hal-hal yang meringankan :

 • Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan serta mengaku belum pernah dihukum ;

 • Terdakwa II mengaku menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

 • Terdakwa II sudah berusia lanjut ;

Pada diri Terdakwa II tidak pula ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa II dianggap telah memenuhi unsur perbuatan pidana serta unsur pertanggung jawaban pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 378 KUHP sehingga Terdakwa II patut dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Penulis berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan kasasi Penuntut Umum adalah sudah tepat dikarenakan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah penulis uraikan diatas serta dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan persidangan, maka sudah sepatutnya demi mencapai rasa keadilan bagi para pihak Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan nomor 43/Pid.B/2014/PN Pct yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II Supriono Sakim selama 5 bulan penjara.

**D. SIMPULAN DAN SARAN**

 **1. SIMPULAN**

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara penipuan yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim ini merupakan hasil analisis hakim yang dilakukan secara jeli dan cermat khususnya terhadap alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Factie* dalam putusannya yang bernomor 43/Pid.B/2014/PN Pct. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi Penuntut Umum dengan tidak lupa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengadili permohonan kasasi tersebut telah memenuhi ketentuan KUHAP yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Pct. dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II Supriono Sakim selama 5 (bulan) penjara.

**2. SARAN**

 Penegak hukum khususnya hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara hendaknya dilakukan dengan lebih teliti dan cermat terutama dalam mengungkap fakta-fakta hukum selama pemeriksaan persidangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan hakim sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya khususnya dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa hendaknya memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak, terutama bagi korban sebagai pihak yang paling banyak dirugikan baik secara material maupun spiritual.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

C.S.T. Kansil. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II Pengantar Hukum Indonesia.* Cetakan kesembilan. Jakarta: Balai Pustaka.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. *Hukum Pidana.* Malang: Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum.* Cetakan kesembilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Artikel dari Jurnal**

Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas”. *Jurnal Yudisial.* Vol. 7 No. 1, April 2014. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

**Artikel dari Internet**

Ray Pratama. 2012.<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>. Diakses pada tanggal 24 November 2015.